



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 185 /1.12/2023

TENTANG

**TIM PENILAI PERLOMBAAN PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai Gotong Royong di Desa/Kelurahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perlu dilaksanakan Perlombaan Gotong Royong Terbaik Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan mendukung kegiatan perlombaan gotong royong terbaik agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, profesional dan akuntabel perlu menetapkan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tahun 2023.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Penilai Perlombaan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penilaian secara administrasi dan Penilaian Paparan/Presentasi;
 - b. melakukan Penilaian dan kunjungan lapangan terhadap nominasi pelaksana perlombaan Gotong Royong Terbaik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, tidak menerima honorarium.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Maret 2023



AUTENTIFIKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PERLOMBAAN PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Jember b. Wakil Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember.
5.	Anggota	a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; b. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; e. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember f. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; g. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; h. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; i. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; j. Unsur Polres Jember; k. Unsur Kodim 0824; l. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember; m. Unsur Universitas Negeri Jember; n. Unsur Universitas Muhammadiyah Jember; o. Unsur Universitas PGRI Argopuro; dan p. Unsur Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember.


BUPATI JEMBER,
HENDY S